



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : The City Tower Lt. 18 Jalan M.H. Thamrin Nomor
81, Jakarta 10310
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. Herry Lontung Siregar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : The City Tower Lt. 18 Jalan M.H. Thamrin Nomor
81, Jakarta 10310
NIK : 1271012507600006

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/020B/DPP-HANURA/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, calon perseorangan anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.**, yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Hanura Nomor B/020A/DPP-HANURA/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada 11 orang penerima kuasa yaitu, Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., Petrus Selestinus, S.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., Agus Abdullah, S.H., M.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., Muhamad Ridwan

Ristomoyo, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., dan M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 4 orang penerima kuasa yaitu, Agus Abdullah, S.H., M.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., dan Sri Hardimas Widajanto, S.H., kesemuanya para advokat dan konsultan hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, beralamat di The City Tower Lt.18, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 4 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 124/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdi Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dari Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 179-13-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.51 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa

dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2019 bertanggal 18 Pebruari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu

secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.15 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 (satu), Kabupaten Rote Ndao, Calon Legislatif Nomor Urut 1 Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H., sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN ROTE NDAO

DAPIL I

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.	444	448	4

1. Bahwa terjadi kejanggalaan pada TPS 02 Desa Oetutulu dimana total suara Partai Hanura 63 suara, untuk Partai 2 Suara, Calon anggota legislatif (Caleg) Nomor Urut 1 berjumlah 34, Nomor Urut 4 berjumlah 1 suara dan suara Caleg Nomor Urut 5 berjumlah 26 suara sebagaimana yang ada dalam Form Model C1; (bukti P-2)
2. Bahwa total suara yang didapat Partai Hanura seharusnya adalah 65 suara dan suara Caleg Nomor Urut 1 berjumlah 38;
3. Bahwa terjadi kesalahan penetapan suara sah terhadap Pemohon/ Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H. oleh petugas KPPS dimana terjadi pencoblosan gambar partai dan nomor urut calon dimana menurut aturannya diberikan kepada calon bukan kepada Partai;

4. Bahwa yang terjadi KPPS menetapkan suara sah untuk partai yang seharusnya diberikan kepada Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 2 suara;
5. Bahwa KPPS juga menetapkan 2 surat suara yang dicoblos pada partai Pemohon dinyatakan tidak sah tanpa alasan;
6. Bahwa 12 suara tidak sah sesuai Model C1 DPRD Kabupaten disinyalir terdapat juga didalamnya suara sah untuk caleg nomor urut 1 Partai Hanura; (bukti P-2)
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 54 ayat (5) huruf c, Calon Legislatif nomor 1 Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H. yang seharusnya mendapatkan 2 (dua) suara yang masuk ke suara Partai; (bukti P-2)
8. Bahwa pada rapat Pleno di kecamatan terdapat keberatan yang dinyatakan oleh saksi yang diisi dalam Form DA-2 KPU; (Bukti P-3)
9. Bahwa pada saat Pleno di Kabupaten saksi juga melakukan keberatan yang di isi dalam Form.DB-2 KPU; (bukti P-4)
10. Bahwa seharusnya Pemohon/Yulius Nifran Molisan Mbau,SH yang mendapatkan kursi ke-5 untuk duduk di Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan calon anggota legislatif nomor 5 Mesak Zadrak Lonak;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN/KOTA ROTE DAO
DAPIL I**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.	448

4. Dan/atau setidaknya memerintahkan Pemohon *C.q.* KPUD Kabupaten Rote Ndao melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 02 Desa Oetutulu di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti P- 2 : Fotokopi Form C-1 Salinan TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut hasil Pemilihan Suara Ulang tanggal 27 April 2019;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ayat (5) huruf c;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Form DA2-KPU dari Rapat Pleno Kecamatan;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Form DB2-KPU dari Kabupaten;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 146/BA-Rn/v/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2109;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 147/Kpts.KPU-Kab-018.434053/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2109;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Form Model DB1-DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Bukti P-11 : Video proses perhitungan surat suara di TPS 2 Desa Oetutulu;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Semi Marpit Ndolu

- Saksi adalah masyarakat yang menyaksikan proses perhitungan suara dari luar TPS;
- Saksi mengikuti proses perhitungan suara di TPS 2 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa terjadi kesalahan penghitungan suara di TPS 2, dimana terdapat 2 surat suara yang dicoblos partai dan caleg kemudian dihitung sah sebagai suara partai;
- Kejadian pencoblosan partai dan caleg pada surat suara juga terjadi pada Partai Nasdem dan Partai Demokrat;
- Suara untuk Partai Hanura 2, Partai Nasdem 1, dan Partai Demokrat 1;
- Bahwa saksi dan masyarakat lainnya telah menyatakan keberatan terhadap kejadian tersebut kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS menyampaikan bahwa masyarakat tidak memiliki hak untuk memprotes kesalahan tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut hanya Partai Demokrat yang dikembalikan suaranya menjadi suara caleg, sementara suara Partai Hanura dan Partai NasDem tetap tidak diberikan kepada calegnya dengan alasan sudah terlanjur;
- Selanjutnya tidak ada permintaan untuk menghitung ulang dari seluruh pihak dan tidak ada keberatan;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019 di Kecamatan, pukul 18.00 WIB, saksi bertemu dengan Ketua KPPS, Sredi Henuk dan menanyakan mengenai adanya pencoblosan partai dan caleg namun suaranya menjadi suara partai;
- Bahwa terhadap pertanyaan saksi tersebut, kemudian Ketua KPPS menjawab karena lalai dan capek sehingga lupa;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019, saksi mendapatkan surat panggilan dari Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, saksi mendatangi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Mei 2019 dan memberikan keterangan;

2. Albert Dethan

- Saksi adalah masyarakat dan pemilih di TPS 2 Dusun Oepapan, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut;
- Pada tanggal 27 April 2019 saksi hadir di TPS 2 untuk mencoblos dan menyaksikan terdapat 2 surat suara yang dicoblos pada lambang partai dan nama caleg Yulius, namun KPPS menyatakan suara sah untuk partai;
- Pada saat itu ada keberatan dari masyarakat, namun Ketua KPPS menyatakan bahwa orang luar diam saja dan tidak boleh mengajukan keberatan;
- Selain masyarakat terdapat juga anggota PPS yang mengajukan keberatan;
- Selain Partai Hanura, hal serupa juga terjadi pada Partai NasDem dan Partai Demokrat;
- Pada saat anggota PPS mengajukan keberatan kemudian membuka buku panduan di hadapan Ketua KPPS dan menyatakan bahwa jika terdapat dua coblosan yaitu di partai dan di caleg maka suara tersebut sah untuk caleg, bukan untuk partai, kemudian Ketua KPPS menyatakan suara sah untuk caleg;
- Pada tanggal 30 Mei 2019, saksi bertemu dengan Pemohon dan mengatakan bahwa suara Pemohon yang sesungguhnya adalah 38 bukan 34, karena saksi menyaksikan langsung perhitungan suara dan berada sekitar 1 meter dari Ketua KPPS;
- Kejadian tersebut dijadikan bukti oleh Pemohon yaitu bukti P-11;
- Pada tanggal 9 Mei 2019, saksi dipanggil ke Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk memberikan keterangan, dan saksi menjelaskan bahwa telah terjadi kekeliruan;
- Pada saat saksi memberikan keterangan di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Pemohon tidak melaporkan pidananya di Bawaslu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 62-13-19/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan, “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **Termohon**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **Termohon**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan

kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian”.

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s.d. hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);

- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
 7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan angka 1 s.d. 7 halaman 5-6, pada pokoknya dinyatakan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan pengurangan suara bagi Pemohon, berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan/mempersoalkan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan kecamatan. Andaiapun benar *-quad non-* Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, keberatan tersebut telah diselesaikan. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan;
- b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang

memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... “

(dipertebal dan digaris bawah oleh **Termohon**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik**

(salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;

4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* Pemohon selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Rote Ndao antara Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 1 atas nama **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H** dengan Calon Nomor Urut 5 atas nama **Mesak Zadrak Lonak** yang keduanya merupakan calon dari Partai Pemohon, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan Pemohon kepada salah satu anggotanya (*in casu* Calon a.n **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H**), bagaimana mungkin Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang

bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Rote Ndao *a quo*;

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini Pemohon selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

2.1.1.1. DAPIL 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H	444	448	4
2.	Mesak Zadrak Lonak	448	444	4

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 02 Desa Oetutulu Kabupaten Rote Ndao sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**;
 - Bahwa merupakan **fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 jumlah perolehan suara Pemohon sebesar/ sebanyak 444 Suara;
2. Bahwa merupakan **fakta hukum**, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara yang benar Di TPS 02 Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN

**KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROTE
NDAO DI TPS -2 DESA OETUTULU**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H	38	34
2.	Mesakh Zadrak Lonak	-	26

3. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan *a quo* angka 1 di halaman 5 dari permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi kejanggalan pada TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut di mana total suara Partai Hanura 63 suara, untuk Partai 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 34 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 1 suara Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 26 suara adalah **tidak benar**;
- Bahwa **merupakan fakta hukum**, hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak ada kejanggalan tetapi sudah benar dan tidak ada keberatan apa-apa dari saksi Partai Hanura sehingga telah menandatangani hasil perhitungan perolehan suara di tingkat TPS yang berarti bahwa secara hukum hasil perolehan suara baik untuk partai maupun semua Caleg telah disetujui dan disahkan. Perolehan suara Partai Hanura dan semua Caleg di tingkat TPS yang tertuang dalam formulir model C1–DPRD Kabupaten berhologram yang direkap ke dalam Model DAA1–DPRD Kabupaten yang dikirim untuk rekapan perolehan suara di tingkat kecamatan dan selanjutnya di tingkat kabupaten tidak mengalami perubahan sehingga perolehan suara tersebut sudah *valid* dan *reliabel*;
4. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan *a quo* angka 2 di halaman 6 yang menyatakan bahwa total suara

yang didapat Partai Hanura seharusnya adalah 65 suara dan suara Caleg Nomor Urut 1 berjumlah 38 adalah **tidak benar**;

➤ Bahwa **merupakan fakta hukum**, Perolehan suara yang benar adalah suara sah Pemohon sesuai C1-DPRD Kabupaten berhologram yang direkam ke dalam model DAA1-DPRD Kabupaten untuk Partai HANURA hanya sebanyak 63 suara dan untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.** hanya sebanyak 34 suara sehingga terjadi selisih 4 suara yang didalilkan dalam permohonan Pemohon. Tuduhan Pemohon tidak beralasan oleh karena pada saat penghitungan suara di tingkat TPS 02 Desa Oetutulu, saksi Partai HANURA juga ikut menyaksikan, menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan perolehan suara. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, Pemohon juga sudah ikut menyetujui akan hasil penghitungan perolehan suara baik untuk Partai Hanura maupun untuk Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Hanura;

5. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan *a quo* angka 3 di halaman 6 yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan penetapan suara sah terhadap Pemohon atas nama **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.**, oleh petugas KPPS di mana terjadi pencoblosan nomor urut partai dan nomor urut calon yang menurut aturannya seharusnya diberikan kepada calon bukan kepada partai adalah **tidak benar**;

➤ Bahwa **merupakan fakta hukum**, KPPS telah melaksanakan proses penghitungan suara dan disaksikan oleh saksi Partai Hanura dan Pengawas TPS tetapi tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi maupun pengawas;

6. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 4 di halaman 6 yang menyatakan bahwa Pemohon kehilangan 2 suara karena KPPS menetapkan suara sah untuk partai yang seharusnya diberikan kepada Pemohon adalah **tidak benar**
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, pada saat penghitungan suara di tingkat TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut berlangsung, semua saksi partai politik dan Pengawas TPS termasuk saksi Partai Hanura ikut menyaksikan proses penghitungan perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Rote Ndao dan tidak ada keberatan yang berkaitan dengan kesalahan penetapan suara Caleg Nomor Urut 1. Saksi Partai Hanura yang hadir pada saat penghitungan suara telah menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara, sehingga secara hukum perolehan suara partai dan Caleg DPRD Kabupaten Rote Ndao di tingkat TPS dinyatakan valid, reliabel dan sah untuk dikirim ke PPK dalam rangka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.
7. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 5 halaman 6 yang menyatakan bahwa KPPS juga menetapkan 2 surat suara pada TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut yang dicoblos pada partai Pemohon dinyatakan tidak sah tanpa alasan adalah **tidak benar**;
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, saksi Partai Hanura tidak menyampaikan keberatan yang berarti tidak ada kesalahan yang dilakukan petugas KPPS pada saat penghitungan suara di TPS. Saksi Partai Hanura yang hadir pada saat penghitungan suara telah menyetujui

dan menandatangani hasil penghitungan suara, sehingga proses penghitungan suara sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil penghitungan yang valid dan reliabel.

8. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 6 halaman 6 yang menyatakan bahwa 12 surat suara tidak sah di TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut sesuai model C1 DPRD Kabupaten disinyalir terdapat juga di dalamnya suara sah untuk Caleg Nomor Urut 1 Partai Hanura adalah **tidak berdasar hukum dan asumsi**;
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, Pemohon hanya beradai-andai karena selama proses penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi Partai HANURA maupun Pengawas TPS bahwa petugas KPPS melakukan kesalahan dalam penghitungan perolehan suara pemilu DPRD Kabupaten Rote Ndao. Pemohon hanya menduga dan tidak dapat diterima secara rasional bahwa di dalam 12 surat suara yang tidak sah tersebut juga terdapat suara sah dari Pemohon.
9. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 7 halaman 6 yang menyatakan bahwa Pemohon, **Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H.** yang seharusnya mendapatkan 2 suara yang masuk ke suara partai pada TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 54 ayat (5) huruf c adalah **tidak benar**;
 - Bahwa Hal ini karena pada saat penghitungan suara di tingkat TPS saksi Partai Hanura sudah mengikuti jalannya proses penghitungan suara dan mengamati secara saksama apa yang dilakukan oleh petugas

KPPS pada saat penghitungan suara. Dalam konteks ini, seharusnya saksi Hanura sudah mengetahui secara jelas jika 2 suara yang dihitung masuk ke perolehan suara partai yang seharusnya menjadi suara Caleg, akan tetapi karena tidak ada keberatan apa-apa selama proses penghitungan suara berlangsung, maka berarti petugas KPPS tidak melakukan kesalahan dalam menentukan keabsahan surat suara, oleh karena itu perolehan suara yang ada sudah valid dan reliabel.

10. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 8 halaman 6 yang menyatakan bahwa pada Rapat Pleno di kecamatan terdapat beberapa keberatan yang diisi dalam Formulir DA2-KPU adalah **tidak benar**;
 - Bahwa **merupakan fakta hukum**, Pemohon tidak menjelaskan *locus* terjadinya kejadian tersebut apakah di kecamatan yang mana di antara Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Barat. Untuk Kecamatan Lobalain tidak ada keberatan saksi yang tertuang dalam Formulir DA2, sedangkan untuk Kecamatan Rote Barat Laut menurut pernyataan Ketua PPK Rote Barat Laut, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, keberatan saksi Hanura disampaikan setelah penutupan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara sehingga dianggap tidak ada keberatan. Dengan demikian hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dianggap valid dan reliabel karena sudah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Partai Hanura.
11. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 9 halaman 6 yang menyatakan bahwa pada saat pleno di tingkat kabupaten, saksi Hanura juga melakukan

keberatan yang diisi dalam Formulir DB2-KPU adalah benar;

➤ Bahwa **merupakan fakta hukum**, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten tidak dilakukan perbaikan oleh karena proses penghitungan perolehan suara sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS berdasarkan C1-DPRD berhologram yang dilanjutkan ke rekapitan tingkat kecamatan tanpa adanya keberatan saksi sehingga perolehan suara partai maupun Caleg secara hukum dianggap sudah disetujui karena saksi Hanura telah menandatangani perolehan suara pada setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara, bahkan Pemohon sendiri yang menjadi saksi partai Hanura telah menandatangani hasil penghitungan suara tingkat kabupaten.

12. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 10 halaman 6 yang menyatakan bahwa seharusnya Pemohon, Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H. yang mendapatkan kursi ke-5 untuk duduk di Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, bukan Caleg No. 5, Mesakh Zadrak Lonak adalah tidak beralasan dan **tidak benar**;

➤ Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang tertuang dalam formulir model DB1-DPRD Kabupaten Rote Ndao yang sudah disetujui dan ditandatangani saksi dan Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao, Mesakh Zadrak Lonak memperoleh suara sah 445 yang lebih besar 1 (satu) suara dari Pemohon yang hanya memperoleh 444 suara.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan **fakta hukum** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **Termohon**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **Pemohon** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

DAPIL ROTE NDAO 1

NO.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	YULIUS NIFRAN MOLISAN MBAU, S.H.	444
2.	MESAKH ZADRAK LONAK	445

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 – ROTE NDAO I-HANURA-39-13-19 sampai dengan bukti T-007 – ROTE NDAO I-HANURA-39-13-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 – ROTE NDAO I-HANURA-39-13-19 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU yang meliputi:
 - Formulir Model DB1-DPRD;
 - Formulir Model DB2-KPU;
 - Formulir Model DB.TT-KPU;
2. Bukti T-002 – ROTE NDAO I-HANURA-39-13-19 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU yang meliputi:
 - Formulir Model DA1-DPRD;
 - Formulir Model DAA1-DPRD;
 - Formulir Model DA2-DPRD;
3. Bukti T-003 – ROTE NDAO I-HANURA-39-13-19 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU yang meliputi:
 - Formulir Model C1-DPRD Hologram;
 - Formulir Model C2-KPU;
4. Bukti T-004 – ROTE NDAO : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPK

- I-HANURA-39-13-19 Kecamatan Rote Barat Laut;
5. Bukti T-005 – ROTE NDAO : Fotokopi Berita Acara Nomor 170/BA/KPU-
I-HANURA-39-13-19 RN/IV/2019 tentang Penetapan Tahapan/
Kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di
Tempat Pemungutan Suara Pada Kabupaten
Rote Ndao Pemilihan Umum Tahun 2019;
Keputusan KPU Kabupaten dan Rote Ndao
Nomor 170/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2019
tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di TPS
02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat
Laut, Kabupaten Rote Ndao;
6. Bukti T-006 – ROTE NDAO : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu
I-HANURA-39-13-19 tentang Status Laporan Nomor 03/LP/PL/
KAB/19.12/V/2019;
7. Bukti T-007 – ROTE NDAO : Video proses penghitungan surat suara di
I-HANURA-39-13-19 TPS 2 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat
Laut, Kabupaten Rote Ndao;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Sredi Melkianus Henuk

- Saksi adalah Ketua KPPS Desa Oetutulu TPS 02;
- Tidak benar yang saksi Pemohon jelaskan terkait adanya dua pencoblosan, yaitu di gambar partai dan di caleg, kemudian suara sah diberikan kepada partai;
- Sesungguhnya terdapat tiga coblosan pada surat suara tersebut, yaitu di partai, di Caleg Nomor Urut 1 (Pemohon), dan di Caleg Nomor Urut 6;
- Terhadap tiga coblosan pada surat suara tersebut, saksi selanjutnya menyatakan suara sah diberikan kepada partai;

- Terkait persoalan Partai Demokrat, setelah saksi membuka surat suara dan melihat terdapat dua lubang, yakni di gambar partai dan di Caleg Nomor Urut 1, kemudian saksi menyatakan suara sah pada caleg;
- Terkait persoalan yang dialami oleh Partai Nasdem, terdapat tiga lubang coblosan pada surat suara,
- Tidak ada persoalan terkait dengan suara Partai Hanura. Partai Hanura memperoleh 2 suara dan itu merupakan hasil coblosan pada gambar partai;
- Tidak benar yang dijelaskan oleh saksi Pemohon;
- Memang benar telah dilaksanakan PSU di TPS 2 namun hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pemilih di bawah umur;
- Selama proses perhitungan tidak ada keberatan apapun dari seluruh saksi dan seluruh saksi telah menandatangani

2. Joni Elias Lakh

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Rote Barat Laut;
- Proses rekapitulasi diawali dengan pembacaan tata tertib, setelah itu saksi memeriksa saksi mandat untuk mengikuti rapat pleno di tingkat kecamatan;
- Apabila tidak terdapat keberatan di tingkat PPS atau Desa maka dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Tidak terdapat keberatan dari saksi di tingkat PPS atau Desa;
- Hingga rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas kecamatan

3. Jorhans Habel Maak

- Saat rekapitulasi di tingkat kabupaten Partai Hanura mengajukan keberatan;
- Keberatan dari Partai Hanura diajukan oleh Pemohon mengenai salah pencoblosan;
- Terkait keberatan tersebut langsung dibantah oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Bawaslu yang seluruhnya menyatakan tidak ada keberatan dari tingkat TPS maupun kecamatan, sehingga prosesnya tetap dilanjutkan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 121-13-19/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Bahwa pada pokok permohonan pemohon poin 1 (satu) menyebutkan bahwa terjadi kejanggalan pada TPS 02 Desa Oetutulu dimana total suara Partai Hanura 63 suara, untuk Partai 2 suara, Caleg Nomor Urut 1 berjumlah 34, Nomor Urut 4 berjumlah 1 suara, dan suara Caleg Nomor Urut 5 berjumlah 26 suara sebagaimana yang ada dalam Form Model C1;

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas dapat disampaikan dari hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara tanggal 17 April 2019, di TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Pengawas TPS 002 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut menemukan adanya Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak Memenuhi Syarat (*dalam Kolom Keterangan di Formulir A3 DPT ada kode 53, di bawah umur*), diperbolehkan menggunakan hak pilihnya oleh Petugas KPPS. Setelah dilakukan Penelitian dan Pengkajian terhadap hasil pengawasan PTPS TPS 02 Desa Oetutulu memenuhi unsur pemungutan suara ulang, maka Pengawas TPS 02 Desa Oetutulu merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 02 Desa Oetutulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. KPU Kabupaten Rote Ndao menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Oetutulu pada tanggal 27 April 2019. (bukti PK.20.15-1);
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2017 di TPS 02 Desa Oetutulu, berjalan sesuai dengan mekanisme pemilu yang ada, tidak terdapat Keberatan dari para saksi Mandat Partai, khususnya Saksi Partai Hanura saat Pemungutan dan Penghitungan suara hingga selesai.
3. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Rote Barat Laut tanggal 23 sampai 29 bulan april 2019 khusus Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao I, tidak ada keberatan dari saksi Partai termasuk Hanura menyangkut data perolehan suara yang ada di C1 salinan, yang

kemudian di rekap di DA1 Plano. Setelah selesai Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara setiap TPS yang direkap dalam DA1 Plano, para saksi partai termasuk saksi Mandat partai Hanura yang bernama Yulius Nifran Molisan Mbau serta Panwaslu kecamatan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil tersebut. (bukti PK.20.15-2);

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada saat Pleno rekapitulasi Perhitungan suara di KPU Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 3 sampai 4 Mei 2019 khusus pemilihan DPRD, Saksi Partai Hanura atas nama Yulius Nifran Molisan Mbau, mengajukan keberatan. Dalam keberatannya itu saksi partai Hanura tersebut menyatakan bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang di TPS 002 Desa Oetutulu, khusus pemilihan DPRD Kabupaten Rote Ndao, Ketua KPPS diduga keliru menetapkan suara sah. Dimana sekitar 4 (empat) surat suara khusus untuk Partai Hanura Pemilihan DPRD, ada 2 (dua) tanda coblos pada Partai dan pada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Yulian Nifram Molisan Mbau, ditetapkan oleh Ketua KPPS TPS 002 Desa Oetutulu sah untuk Partai, seharusnya menurut aturan ditetapkan sah untuk Calon Legislatif yang bersangkutan. Saksi Partai Hanura selanjutnya meminta KPU Kabupaten Rote Ndao agar bisa membuka Kotak Surat Suara Pemilihan DPRD untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang perolehan suara pada TPS 002 Desa Oetutulu. Terhadap Keberatan ini, Ketua KPU menyatakan bahwa tidak bisa tindaklanjuti karena tahapan sudah dilalui dari Kecamatan dan tidak ada keberatan pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan. (bukti PK.20.15-3);
5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 002 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut (Setelah dilakukan pemungutan Suara Ulang), khusus Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, pada perolehan suara Calon Legislatif dari Partai Hanura, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao I TPS 02 Desa Oetutulu, berdasarkan C1 salinan

No	Nama Partai/Calon	Perolehan Suara C1
13	PARTAI HANURA	2
1	Yulius Nifran Molisan Mbau	34
2	lazarus Yonas Pah	0
3	Heri Selfiana Adu	0
4	Martha Jane Pellokila	1
5	Mesak Zadrak Lona	26
6	Musa balukh	0
7	Otniel Dhanny Liu, S.Th	0
8	Nur Ether Pitaloka Pello	0
9	Simon Petrus Suilima	0
Jumlah		63

Hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Dapil I, Partai Hanura pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS 002 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut tersebut yang tergambar dalam rekapan C1 tersebut di atas, telah melalui pleno di tingkat Kecamatan hingga tingkat KPU Kabupaten Rote Ndao dan angka-angka perolehan masing-masing tidak berubah (bukti PK.20.15-4);

6. Bahwa dapat dijelaskan Calon DPRD Kabupaten Rote Ndao Dapil I partai Hanura yang bernama Yulius Nifran Molisan Mbau melapor ke Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 6 Mei 2019 terkait dugaan kesalahan Penetapan Suara sah untuk caleg partai Hanura di TPS 02 Desa Oetutulu pada saat pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Pelapor menyatakan bahwa ia telah mengajukan keberatan setelah selesai rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Rote Barat Laut. Laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Laporan 03/LP/PL/KAB/19.12/V/2019.
7. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran *a quo* Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Laporan diterima Bawaslu Kabupaten Rote Ndao maka dilakukan pembahasan pertama dengan Sentra GAKKUMDU yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 6 Mei 2019.

- b. Bahwa dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao masing-masing unsur Sentra Gakkumdu memberikan pendapat dan tanggapan yaitu:
1. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
Bahwa terhadap laporan yang disampaikan masih perlu dilakukan pendalaman untuk menentukan Jenis Pelanggaran;
 2. Kepolisian
Bahwa Kepolisian menyarankan pihak Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pendalam dengan memanggil Saksi Mandat yang hadir di TPS dari Partai Hanura pada TPS 002 Desa Oetutulu;
 3. Kejaksaan
Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, belum bisa menentukan pasal dan Jenis Pelanggaran apa yang disangkakan kepada Terlapor sehingga perlu dilakukan pendalaman dengan mengklarifikasi saksi mandate partai Hanura. Apa yang dilakukan saksi mandat ketika mengetahui peristiwa tersebut. Apakah ada keberatan dari saksi atau pelapor pada saat penghitungan surat suara di TPS 002 desa Oetutula dengan mengisi Form C2;
 4. Bahwa Bawaslu Rote Ndao melakukan pendalaman dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan saksi, serta pendalaman terhadap bukti yang disertakan dalam laporan *a quo*;
 5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Rote Ndao terkait dengan Laporan *a quo* dengan tanggapan dan pendapat masing-masing unsur sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan klarifikasi terhadap para saksi sesuai dengan petunjuk dari Penyidik dan Kejaksaan, belum ditemukan adanya kesesuaian keterangan antara bukti rekaman yang dibawa

oleh Pelapor dengan keterangan saksi dari pelapor maupun terlapor;

b. Kepolisian

Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan peristiwa ini bukan tindak pidana atau pelanggaran Pemilu karena alat bukti tidak mendukung satu sama lain;

c. Kejaksaan

Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi kejaksaan berpendapat laporan *a quo* tidak memenuhi satu unsur pun sebagai pidana Pemilu;

6. Bahwa berdasarkan tanggapan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada poin [4], disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa terhadap Temuan *a quo* tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur Tindak Pidana Pemilu;

b. Rekomendasi

Bahwa Temuan *a quo* dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu. (bukti PK.20.15-5)

C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar

Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara. (tukti PK.20-2);

- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan stakeholder, dialog Interaktif Pengawasan Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/ Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d. Tahun 2018. (tukti PK. 20-3);
- d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah:
 1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat Nomor 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017;
 2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum;
 3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, C.q. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (*up date*) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:
 - a. Jumlah wajib KTP-el;
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el;
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el;
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el;

- e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el;
4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se-Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data kependudukan. Panwalu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa:
 - a. Jumlah wajib KTP-el;
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el;
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el;
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el;
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el;

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT;

5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwalu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/kota Pemilu 2019;
6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat;
7. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018;
8. Bawalu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data

Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (*update*) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Surat dikirimkan pada tanggal 3 september 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 Perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional Tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/kota dengan pencermatan berdasarkan masukan/tanggapan Bawaslu dan Peserta Pemilu maka dibutuhkan data *by name, by address*;
 10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawaslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTH-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018;
 11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota. Untuk melakukan pembersihan/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk);
- e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitasi Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Masa, Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemantau Pemilu dengan Calon Anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif dengan mahasiswa, rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan penghitungan dan rekapitulasi;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye;

Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se-Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula);

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang,

dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. (bukti PK.20-4);

- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

Bahwa rincian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 6 (enam), Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh), Pelanggaran Kode Etik 5 (lima), Pelanggaran lainnya 14 (empat

belas) dan yang dikategorikan bukan pelanggaran (dihentikan) sebanyak 46 (empat puluh enam), dan 8 (delapan) temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan;

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga);

Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 7 (tujuh) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur;

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019 (bukti PK.20-5)

k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjutan

1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Lanjutan	Total
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan

3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya;

3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;

4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:

4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil

kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;

- 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu. (bukti PK.20-6);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.20.15-1 sampai dengan bukti PK.20.15-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK.20.15-1 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 2 Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut 17 April 2019;
- Fotokopi Rekomendasi PSU;
- Fotokopi Surat KPU Tentang Pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang PSU TPS 2 Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut;
2. Bukti PK.20.15-2 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 2 Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut PSU 27 April 2019;
- Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi tingkat kecamatan Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut;
- Fotokopi DA1 Kecamatan Rote Barat Laut;
3. Bukti PK.20.15-3 : - Fotokopi Form A Pleno Kabupaten Rote Ndao;
- Fotokopi DB1 DPRD Kab. Rote Ndao Dapil I;
4. Bukti PK.20.15-4 : - Fotokopi Form A PTPS 2 Desa Oetutulu PSU 27 April 2019;
- Fotokopi Form C1 TPS 2 Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut 27 April 2019;
5. Bukti PK.20.15-5 : - Fotokopi B1 Penerimaan Laporan;

- Fotokopi BA Pleno;
 - Fotokopi B15 Status Laporan;
6. Bukti PK.20.15-6 : - Fotokopi Form A Pengawas TPS 2 Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut 17 April 2019;
- Fotokopi Rekomendasi PSU;
 - Fotokopi Surat KPU Tentang Pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang PSU TPS 2 Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13, yang telah memberikan rekomendasi kepada calon perseorangan anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Yulius Nifran Molisan Mbau, S.H., dan telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Hanura Nomor B/020A/DPP-HANURA/V/2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 179-13-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 dengan alasan terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan. Pokok permohonan secara nyata dan jelas mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan pengurangan suara bagi Pemohon tetapi Pemohon tidak mengajukan keberatan/mempersoalkan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan kecamatan. Andaiapun benar Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di kabupaten, keberatan tersebut telah diselesaikan. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu;
2. Bahwa PMK 2/2018 memberikan batasan bagi pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan, namun ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Pemohon mempersoalkan perselisihan suara di dalam satu partai, sehingga hakikatnya partai politik memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan keberpihakan pada salah satu calon anggota partai. Oleh karena permasalahan Pemohon merupakan sengketa perseorangan antar calon anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, sehingga Pemohon selaku partai politik yang mengusung para calon anggota DPRD tidak memiliki kedudukan hukum;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat, oleh karena terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** di atas maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, oleh karena terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL ROTE NDAO 1 DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 2 Desa Oetutulu, suara Partai Hanura 63 suara (Untuk Partai 2 suara, Calon Anggota Legislatif (Caleg) Nomor 1 (Pemohon) sebesar 34 suara, Caleg Nomor 4 sebesar 1 suara, dan Caleg Nomor 5 sebesar 26 suara). Menurut Pemohon, suara Partai Hanura seharusnya 65 suara dan Caleg Nomor 1 (Pemohon) memperoleh sebesar 38 suara. Hal demikian terjadi karena adanya kesalahan penetapan suara sah terhadap Pemohon oleh petugas KPPS karena adanya pencoblosan surat suara pada tanda gambar partai politik dan juga

pada nomor urut Caleg, di mana sesuai dengan ketentuan suara tersebut seharusnya diberikan kepada Caleg bukan kepada partai politik;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta saksi yang bernama Semi Marpit Ndolu dan Albert Dethan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyampaikan jawaban berdasarkan fakta perolehan suara di TPS 2 Desa Oetutulu yaitu Pemohon memperoleh 34 suara dan Mesak Zadrak Lonak memperoleh 26 suara. Menurut Termohon, hasil penghitungan perolehan suara tersebut sudah benar, terlebih lagi tidak ada keberatan dari saksi Hanura di TPS dan PPK;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001–ROTE NDAO I-HANURA-39-13-19 sampai dengan bukti T-007–ROTE NDAO I-HANURA-39-13-19 serta saksi yang bernama Sredi Melkianus Henuk, Joni Elias Lakh, dan Jorhans Habel Maak (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan keberatan di KPU Kabupaten Rote Ndao karena Ketua KPPS diduga telah keliru menetapkan suara sah. Di mana seharusnya Partai Hanura memperoleh 4 suara sah untuk partai, namun, 2 surat suara yang terdapat tanda coblos pada tanda gambar partai dan Caleg Nomor Urut 1 (Pemohon) ditetapkan oleh Ketua KPPS TPS 2 Desa Oetutulu sah untuk partai politik, seharusnya menurut aturan suara tersebut ditetapkan sah untuk Caleg yang bersangkutan. Saksi Partai Hanura selanjutnya meminta KPU Kabupaten Rote Ndao agar membuka kotak suara pemilihan DPRD untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap perolehan suara di TPS 2 Desa Oetutulu. Terhadap keberatan ini, Ketua KPU mengatakan tidak dapat menindaklanjutinya karena tahapan pemilu telah dilalui dari kecamatan dan tidak ada keberatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Selanjutnya, Bawaslu memberikan tanggapan pada saat pembahasan di sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao bahwa perlu dilakukan pendalaman. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan klarifikasi terhadap para saksi dan

menurut Bawaslu, tidak ditemukan adanya kesesuaian keterangan antara bukti rekaman yang dibawa oleh Pelapor dengan keterangan saksi dari Pelapor maupun Terlapor. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa ini bukan tindak pidana atau pelanggaran pemilu karena alat bukti tidak mendukung satu sama lain;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.20.15-1 sampai dengan bukti PK.20.15-6;

Bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti Model C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Partai Hanura (jumlah suara sah Partai Politik dan Calon) di TPS 2 Desa Oetutulu adalah 63 suara, dengan rincian Partai Hanura memperoleh 2 suara, Yulius Nifran Molisan Mbau (Pemohon) memperoleh 34 suara, Martha Jane Pellokila memperoleh 1 suara, dan Mesak Zadrak Lonak memperoleh 26 suara [vide bukti P-2 = T-003 – ROTE NDAO I-HANURA-39-13-19 = PK.20.15-4];
2. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon di TPS 2 Desa Oetutulu seharusnya berjumlah 38 suara. Seandainya pun benar pada surat suara yang terdapat dua coblosan (coblos pada tanda gambar dan pada Caleg) yang menurut Pemohon disahkan oleh Ketua KPPS sebagai suara partai diberikan seluruhnya kepada Pemohon, *quod non*, maka perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 36 suara, bukan 38 suara sebagaimana yang Pemohon dalilkan. Selanjutnya Mahkamah tidak dapat menentukan dari mana dapat diperoleh sisa 2 suara lagi sebagaimana yang Pemohon dalilkan agar perolehan suara Pemohon berjumlah 38 suara. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan bukti Model C1-DPRD KAB/KOTA;
3. Bahwa pada saat melaksanakan tahapan rekapitulasi di TPS 2 Desa Oetutulu, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun terkait perolehan suara [vide bukti T-004-Rote Ndao I-Hanura-39-13-19], sementara itu berdasarkan bukti Formulir Model C2-KPU keberatan di TPS 2 Desa Oetutulu hanya mengenai adanya pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos [vide bukti T-003-Rote Ndao I-Hanura-39-13-19]. Pemohon baru mengajukan keberatan terkait perolehan suara pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan

(berdasarkan Formulir Model DA2-KPU) dan di tingkat kabupaten (berdasarkan bukti DB2-KPU) [vide bukti P-4]. Selain itu, pada Formulir Model DB-KPU huruf E tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Dapil Rote Ndao I, Menurut Ketua PPK Rote Barat Laut, keberatan saksi Hanura yang dilakukan pada saat pleno di tingkat kecamatan sudah ditutup. Penjelasan tersebut dibenarkan oleh saksi Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang juga menjadi saksi partai politik pada saat pleno di tingkat Kecamatan Rote Barat Laut [vide bukti P-6]. Dengan demikian, oleh karena tidak ada keberatan di tingkat TPS dan bukti Model C1-DPRD KAB/KOTA telah sesuai dengan C1 Plano-DPRD KAB/KOTA [vide bukti P-11 = bukti T-007-Rote Ndao I- Hanura- 39-13-19] maka Mahkamah menyimpulkan terkait keberatan tersebut telah selesai;

4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti video yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-11] dan Termohon [vide bukti T-007-Rote Ndao I- Hanura- 39-13-19] Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam video berdurasi 1 jam 34 menit 25 detik tersebut memang memperlihatkan proses perhitungan suara mulai dari awal hingga selesai di suatu TPS yang dipimpin oleh Ketua KPPS dan dihadiri oleh para saksi serta disaksikan oleh warga masyarakat. Proses perhitungan suara di TPS tersebut tampaknya dalam video dilaksanakan pada malam hari, dan Mahkamah tidak dapat melihat dengan jelas bagian surat suara yang telah dicoblos karena gambar dalam video tersebut diambil dari arah samping. Selain itu, tampaknya gambar tersebut diambil dari jarak yang jauh sehingga tidak dapat memperlihatkan secara langsung hasil coblosan yang terdapat pada bagian surat suara. Oleh karenanya, Mahkamah tidak dapat menghitung suara berdasarkan surat suara yang dicoblos karena tidak terlihat dengan jelas, melainkan hanya dapat menghitung suara sah dengan mendengar adanya seseorang yang mengatakan "sah". Selain itu, dalam video tersebut sama sekali tidak terlihat adanya kegaduhan dari masyarakat ataupun saksi, apabila terlihat ada kegaduhan itu pun hanya berkaitan ketika penghitungan suara untuk Partai Demokrat dan Partai NasDem. Terhadap penghitungan suara Partai Hanura, tidak terlihat adanya keberatan dari saksi maupun masyarakat. Video tersebut juga memperlihatkan hasil rekapitulasi C1.Plano-DPRD KAB/KOTA yang

dipasang ditembok TPS dan faktanya hasil perolehan suara antara C1.Plano-DPRD KAB/KOTA yang ditayangkan di video dengan bukti C1-DPRD KAB/KOTA yang Pemohon dan Termohon ajukan ke Mahkamah adalah sama. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya dua coblosan surat suara pada tanda gambar partai politik dan juga Caleg di mana Ketua KPPS menyatakan suara sah diberikan pada partai adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.